



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PADA PAKET PEKERJAAN RENOVASI PAGAR

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, diperlukan kegiatan yang terintegrasi mulai dari persiapan, pemilihan, hingga serah terima hasil pekerjaan yang sesuai dengan prinsip efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Tim Teknis pada Paket Pekerjaan Renovasi Pagar Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026; bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, kapasitas dan birokrasi yang akuntabel, serta profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PADA PAKET PEKERJAAN RENOVASI PAGAR KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis pada paket Pekerjaan Renovasi Pagar Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan survei lapangan dan pengukuran volume kebutuhan material fisik;
 2. Menyusun Sketsa/Gambar Rencana Teknis dan Spesifikasi Teknis pekerjaan;
 3. Menyusun Analisis Harga Satuan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 4. Memberikan penjelasan teknis kepada Pejabat Pengadaan pada saat proses pemilihan/negosiasi;
 5. Melakukan pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan di lapangan;
 6. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai dasar serah terima pekerjaan (PHO);
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 yang berlaku;
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 4 (empat) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya proses serah terima hasil pekerjaan;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PADA PAKET
PEKERJAAN RENOVASI PAGAR KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2026

**DAFTAR TIM TEKNIS
PADA PAKET PEKERJAAN RENOVASI PAGAR KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Budi Haryono Jumiyanto	Sekretaris	KPU	Pengarah
2.	Ridwan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	KPU	Penanggung Jawab
3.	Rudiyanto Rizal	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	KPU	Ketua
4.	Ali Asdar	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas PUTRPKP	Wakil Ketua
5.	Ari Sunardi	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas PUTRPKP	Sekretaris
6.	Magfirah Annisa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	KPU	Anggota
7.	Muh. Rizal	Penata Layanan Operasional	Dinas PUTRPKP	Anggota

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Azhari Jupri